



## PUTUSAN

Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Najib Nugroho bin Djumain**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Benteng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai "**Pemohon**";

### m e l a w a n

**Yuyun Indriyati binti Usman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai talak , yang terdaftar

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/11/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Melayu kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Safila (P) umur 3 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Ketika perselisihan terjadi Termohon suka pulang kerumah orang tuanya;
  - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon tidak jujur dalam hal urusan keuangan rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **DALAM PETITUM**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Najib Nugroho bin Djumain) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Yuyun Indriyati binti Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



## **B. Subsidair**

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5272030609910001 tanggal 08 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah foto kopi diperiksa

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/II/V/20112009 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### **B. Saksi:**

1. **Adnan bin Mahmud**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasan'e Barat, Kota Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Najib Nugroho dan Termohon namanya Yuyun Indriyati;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima;
  - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon jarang ada di rumah dan suka pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak taat terhadap Pemohon;

- Bahwa lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati/didamaikan oleh orang-orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Sultan bin Ahmad**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satukali saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Najib Nugroho dan Termohon namanya Yuyun Indriyati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Rasana'e

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Barat Kota Bima;

- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon jarang ada di rumah dan suka pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
- Bahwa lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati/didamaikan oleh orang-orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



patut sesuai berita acara pemanggilan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon poin 1 sampai dengan poin 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopy Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon,

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*





sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2011 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon jarang ada di rumah dan suka pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ke rumah hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua serta keluarga agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon jarang ada di rumah dan suka pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah kembali ke rumah hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua serta keluarga agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.



## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan dari pada mengedepankan kebaikan/maslahat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

## الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.



dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Najib Nugroho bin Djumain**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yuyun Indriyati binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Brm.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Ketua Majelis,

**Drs. Rustam**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

**St. Ramlah**



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 366.000,-
--------	-----------------

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Bm.